



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : HBH. 655 TAHUN 2017
NOMOR : 496/KPU-Prov-018/VIII/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Drs. FRANS LEBU RAYA**
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **MARYANTI H. LUTURMAS ADOE, SE, MSi.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Alamat : Jalan Polisi Militer Nomor 1 Kota Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perubahannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan perubahannya;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian/Lembaga/Satker;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

dimana masing-masing PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- b. bahwa hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukan untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian yang mengikat dan disusun dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk pembiayaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 mulai dari tahap pra persiapan, persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhir proses pemilihan.

Pasal 2

BESARAN DAN RINCIAN PENGGUNAAN HIBAH KEGIATAN PEMILIHAN

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 318.530.930.000 (Tiga Ratus Delapan Belas Milyard Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari
 - a. Tahapan Pra Persiapan dan Persiapan sebesar Rp. 296.930.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Tahapan Pelaksanaan hingga berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sebesar Rp. 318.234.000.000 (Tiga Ratus Delapan Belas Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai rincian kebutuhan biaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran perjanjian ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Dana dalam bentuk hibah untuk Pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap pra persiapan, persiapan dan pelaksanaan hingga berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. mengajukan permohonan Pencairan Dana Hibah kepada PIHAK PERTAMA;
 - b. melaksanakan seluruh kegiatan mulai dari tahap pra persiapan, persiapan dan pelaksanaan hingga berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
 - c. bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Hibah sebesar Rp. 318.530.930.000 (tiga ratus delapan belas milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk seluruh tahapan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan sinkronisasi dengan PIHAK PERTAMA apabila terjadi revisi anggaran dan/atau penggunaan biaya yang mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan kegiatan pada Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) tanpa merubah pagu anggaran.
 - f. PIHAK KEDUA wajib menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

Pasal 4

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelolanya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan belanja Hibah kegiatan pemilihan.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa Dana Hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- d. Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 masih tersisa dana hibah daerah dan terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetor ke Kas Daerah.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b tetap disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 5

TATA CARA PENYALURAN DANA HIBAH

- (1) Penyaluran Dana Hibah ditransfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Transfer hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PIHAK PERTAMA menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri dengan :
- a. foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - b. pakta integritas;
 - c. foto copy rekening bank penampung hibah;
 - d. kuitansi yang bermaterai cukup dan telah ditandatangani serta distempel;
 - e. uraian kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
- (3) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
- a. Tahapan pra persiapan Tahun 2017 sebesar Rp. 296.930.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Tahapan Persiapan Pemilihan Tahun 2017 sebesar Rp. 62.616.500.000 (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Tahun 2018 sebesar Rp. 255.617.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian hibah ini berlaku sejak penandatanganan NPHD sampai dengan selesainya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- (2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian hibah daerah ini berakhir.
- (3) Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan jika:

- a. Pagu anggaran yang direncanakan dalam RKB tidak mencukupi kebutuhan tahapan kegiatan pemilihan karena dinamika yang berkembang; dan
- b. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembiayaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 7

MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan memaksa (*force Majure*) termasuk dan tidak terbatas pada kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan memaksa sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 113/Kpts/KPU/Tahun 2016, sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA melakukan perubahan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau revisi Dana Hibah Daerah dimaksud, PIHAK KEDUA wajib melakukan sinkronisasi dengan PIHAK PERTAMA melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (4) Apabila proses pencairan dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) untuk pencairan tahap 2 (dua) atau lebih.
- (5) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang, PIHAK PERTAMA wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan.

Pasal 11
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dilakukan penandatanganan oleh PARA PIHAK.

- (2) Salinan Perjanjian Hibah Daerah ini disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagai bahan pengawasan.

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *l*



l **DRS. FRANS LEBU RAYA**

PIHAK KEDUA
K *l* **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *l***




MARYANTI H. LUTURMAS ADOE, SE, MSI

**REKAPITULASI PEMBIAYAAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018**

NO	KABUPATEN	PEMBIAYAAN KPU PROVINSI		
		PEMBIAYAAN TAHUN 2017	PEMBIAYAAN TAHUN 2018	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4
BIAYA PRA TAHAPAN KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Rp 296.930.000	Rp -	Rp 296.930.000
KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		Rp 5.160.419.250	Rp 40.339.144.915	Rp 45.499.564.165
1	ALOR	Rp 897.710.000	Rp 5.819.299.405	Rp 6.717.009.405
2	ENDE	Rp 1.100.520.000	Rp 7.091.602.980	Rp 8.192.122.980
3	KUPANG	Rp 1.133.900.000	Rp 7.211.507.225	Rp 8.345.407.225
4	MANGGARAI TIMUR	Rp 696.772.000	Rp 5.197.496.550	Rp 5.894.268.550
5	NAGEKEO	Rp 426.110.000	Rp 3.111.684.275	Rp 3.537.794.275
6	ROTE NDAO	Rp 534.070.000	Rp 3.216.212.300	Rp 3.750.282.300
7	SIKKA	Rp 1.014.590.000	Rp 6.208.770.745	Rp 7.223.360.745
8	SUMBA BARAT DAYA	Rp 632.270.000	Rp 6.038.244.500	Rp 6.670.514.500
9	SUMBA TENGAH	Rp 318.060.000	Rp 2.367.557.000	Rp 2.685.617.000
10	TIMOR TENGAH SELATAN	Rp 1.530.204.000	Rp 9.439.670.355	Rp 10.969.874.355
11	BELU	Rp 2.844.565.000	Rp 10.191.398.530	Rp 13.035.963.530
12	MALAKA	Rp 3.707.947.750	Rp 11.872.328.000	Rp 15.580.275.750
13	MANGGARAI	Rp 4.713.809.500	Rp 16.490.315.305	Rp 21.204.124.805
14	MANGGARAI BARAT	Rp 4.654.526.500	Rp 15.473.658.545	Rp 20.128.185.045
15	NGADA	Rp 5.147.230.500	Rp 14.686.417.095	Rp 19.833.647.595
16	SABU RAIJUA	Rp 2.087.971.250	Rp 6.557.416.330	Rp 8.645.387.580
17	SUMBA BARAT	Rp 2.287.820.250	Rp 7.752.538.610	Rp 10.040.358.860
18	SUMBA TIMUR	Rp 5.222.968.750	Rp 16.847.256.245	Rp 22.070.224.995
19	TIMOR TENGAH UTARA	Rp 5.698.377.750	Rp 17.365.725.015	Rp 23.064.102.765
20	FLORES TIMUR	Rp 6.766.637.750	Rp 19.871.728.210	Rp 26.638.365.960
21	KUPANG	Rp 2.133.112.250	Rp 11.146.050.160	Rp 13.279.162.410
22	LEMBATA	Rp 3.906.907.500	Rp 11.321.477.705	Rp 15.228.385.205
TOTAL		Rp 62.913.430.000	Rp 255.617.500.000	Rp 318.530.930.000

MENGETAHUI

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT


DRS. HALI ANAN ELIAS
Pembina Utama Muda
NIP. 19591231 198612 1 018

KUPANG, 8 AGUSTUS 2017


KETUA

MARYANTI H. LUTURMAS ADOE, SE, MSI